



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jls Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

 *[Signature]*
Dr. H. TARMIZI TAHER

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
4.	R I A U	23	20	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kodya Solok	Kodya Solok	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sungai Lasi Filial Kodya Solok
		24	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekan Heran Bengat	Kab. Indragiri Hulu	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tembilahan Filial Pekan Heran
		25	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Selat Panjang Bengkalis	Kab. Bengkalis	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekan Baru Filial Selat Panjang
		26	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Mandah Tembilahan	Kab. Indragiri Hilir	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tembilahan Filial Mandah
		27	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batam	Kodya Batam	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Pinang Filial Batam
		28	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pangean Bengat	Kab. Indragiri Hulu	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru Filial Pangean
		29	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Batu	Kab. Kepulauan Riau	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Pinang Filial Tanjung Batu
		30	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Mutung	Kab. Kampar	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok Bangkinang Filial Padang Mutung
5.	J A M B I	31	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Enok	Kab. Indragiri Hilir	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tembilahan Filial Enok
		32	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandar Jaya	Kab. Tanjung Jabung	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuala Tungkal I Filial Bandar Jaya
6.	SUMATERA SELATAN	33	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Negara	Kab. Ogan Komering Ulu	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Raja Filial Kota Negara
		34	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tebing Tinggi	Kab. Lahat	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lahat Filial Tebing Tinggi